LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM
http://www.lexlibrum.id
p-issn: 2407-3849 e-issn: 2621-9867
available online at http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/84/pdf
Volume 1 Nomor 2 Juni 2015 Page: 103 – 112
doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.1257397

HUBUNGAN HUKUM INSTITUSI PENYIDIK (POLRI, JAKSA, KPK) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Juhairiah, SH, MM, MH[*)]

Abstrak

Tindak pidana korupsi yang terus menggurita di negeri ini, hakekatnya merupakan salah satu tindak pidana yang dikatagorikan sebagai *trans national crimes*. Sejak Indonesia merdeka, telah banyak peraturan perundangan yang diberlakukan guna memberantas korupsi. Hingga akhirnya, setelah memasuki era reformasi tahun 1998, diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang terus menggurita di negeri ini, hakekatnya merupakan salah satu tindak pidana yang dikatagorikan sebagai *trans national crimes*. Sejak Indonesia merdeka, telah banyak peraturan perundangan yang diberlakukan guna memberantas korupsi. Bahwa tindak pidana korupsi dikatagorikan pula sebagai "extra ordinary crime" atau kejahatan luar biasa, yang kemudian melahirkan pula institusi yang disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenal sebagai KPK yang dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Berdasarkan undang-undang tersebut KPK diberi kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pasca keberadaan KPK, penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi diimplementasikan melalui konsep perundang-undangan antara lain melalui kewenangan hubungan hukum antar penyidik Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Kata kunci : Institusi Penyidik

Abstract

Corruption that continues menggurita in this country, is essentially one of crime that are categorized as trans-national crimes. Since Indonesia's independence, have many laws enacted to combat corruption. Until finally, after entering the reform era in 1998, enacted Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication which replaces Law No. 3 of 1971 About Corruption. Corruption that continues menggurita in this country, is essentially one of crime that are categorized as trans-national crimes. Since Indonesia's independence, have many laws enacted to combat corruption. That corruption is also categorized as an "extraordinary crime" exceptional, which gave birth to the institution also called the Corruption Eradication Commission, known as the Commission on the legal basis is Act No. 20 of 2002 on Corruption Eradication Commission (KPK). Based on these laws the Commission was given the authority to conduct the investigation and prosecution of perpetrators of corruption. Post-existence of KPK, strengthening corruption eradication is implemented through the concept of legislation, among others, through the authority of the legal relationship between police investigators, attorneys and the Corruption Eradication Commission (KPK).

Keyword : Investigators institution

*) Dosen / Ketua STIH Sumpah Pemuda Palembang

I. Pendahuluan

Manusia hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada dasarnya terikat pada sistem yang dianut oleh negaranya. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Maka manusia berkewajiban mematuhi hukum yang berlaku.[1]

Hukum berisi nilai-nilai dan asas-asas yang dapat dipahami dari aspirasi hukum yang optimal serta merupakan kemauan masyarakat. Dari kajian para ahli, Hukum memiliki beberapa bidang yang diantaranya yakni hukum pidana.

> Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechts-orde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.[2]

Selanjutnya perbuatan melanggar tersebut yang kemudian dikenal sebagai perbuatan pidana, dan untuk itu pula atas perbuatannya harus dilakukan tindakan hukum bagi pelakunya.

> Dalam hukum pidana, berkaitan dengan tindak pidana korupsi tindakan hukum proses pidana yang akan dilakukan yakni berkaitan dengan hukum formil atau lebih dikenal dengan hukum acara pidana, di Indonesia yang berlaku adalah Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang disingkat KUHAP.[3]

Tindak pidana korupsi yang terus menggurita di negeri ini, hakekatnya merupakan salah satu tindak pidana yang dikatagorikan sebagai *trans national crimes*. Sejak Indonesia merdeka, telah banyak peraturan perundangan yang diberlakukan guna memberantas korupsi. Hingga akhirnya, setelah memasuki era reformasi tahun 1998, diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi.[4]

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, mensiratkan kebenaran bahwa tindak pidana korupsi dikatagorikan pula sebagai "*extra ordinary crime*" atau kejahatan luar biasa, yang kemudian melahirkan pula institusi yang disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenal sebagai KPK yang dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Berdasarkan undang-undang tersebut KPK diberi kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Selanjutnya untuk proses hukum tindak pidana korupsi disebutkan dalam pasal 26 Undang-undang No.31 Tahun 1999, yang dinyatakan :

> "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini."

Berpangkal dari bunyi pasal 26 tersebut dapat dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku terhadap tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam KUHAP, kecuali Undang-undang tindak pidana korupsi menentukan lain atau dengan perkataan lain Undang-undang tindak pidana korupsi mengaturnya secara khusus.

Secara ringkas dapat disebutkan pada umumnya proses yang ditempuh bila terjadi tindak pidana korupsi antaranya proses penyidikan.

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan ;

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

---

[1] Bambang Pornomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996, hal. 14

[2] Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hal. 8

[3] Aswanto Haditomo, *Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Dara Wacana Press, 2008, hal. 59

[4] Moelyono Adiputra, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Pamator Press, 2013, hal. 64

itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

> Bila mengacu kepada KUHAP, tindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (pasal 6 ayat (1) KUHAP). Namun dalam keadaan khusus /tertentu, dimana tindak pidana korupsi tersebut pembuktiannya sulit maka tindakan penyidikan dapat dilakukan dengan membentuk tim gabungan dibawah kordinasi Jaksa Agung (pasal 27 Undang-undang No.31 Tahun 1999).[5]

Selanjutnya menurut pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan bahwa :

> "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya."

Maksudnya, apabila terdapat dua perkara atau lebih maka perkara tindak pidana korupsi yang didahulukan. Sekiranya pula ada perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan, maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan kepada institusi yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan proses tindakan hukum.

> Tahap penyidikan pada dasarnya merupakan tahap awal dalam proses sistem peradilan tindak pidana (*crime justice system*). Penyidik memiliki kewenangan mengungkap tentang suatu dugaan tindak pidana dengan mengumpulkan bukti yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan dan untuk menemukan tersangkanya.[6]

Berdasarkan pasal 7 KUHAP, penyidik memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum sejak dari proses penyelidikan, penangkapan (pasal 16 dst KUHAP), penahanan (pasal 20 KUHAP), penggeledahan (pasal 32 KUHAP), penyitaan (pasal 38 KUHAP), pemeriksaan surat (pasal 47 KUHAP) memintakan keterangan hingga membuat berita acara (pasal 75 KUHAP) untuk dilimpahkan ke penuntut umum.

II. Permasalahan

Terkait penyidikan sebagai wujud tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang penegakan hukumnya diatur berdasarkan KUHAP, maka permasalahannya bagaimana hubungan hukum institusi penyidik (Polri, Jaksa, dan KPK) dalam penyidikan tindak pidana korupsi ?

III. Kewenangan Institusi Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi

A. Penyidik Institusi Polri

Kewenangannya Penyidik Polri yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tindakan penyidik Polri dapat berupa kewenangan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini merupakan wujud rangkaian tindakan hukum dalam kerangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Mewujudkan sikap penegak hukum yang tegas, jujur dan konsisten terhadap kehendak perintah hukum dan penegakan hukum bagi penyidik Polri, diperlukan komitmen moral yang kuat, agar sebagai penegak hukum memiliki kemampuan sikap tindak tersebut, sehingga dalam penegakan hukum tidak terjadi keraguan mengambil tindakan yang diyakini kebenarannya berdasarkan hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, penyidik Polri diberi kewenangan yang bersifat personal, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 Ayat (1) butir j dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) butir 1 dan Pasal 18, yang memberi kewenangan "dapat mengambil tindakan lain", dengan "syarat-syarat tertentu"

---

[5] Deno Kamelus, *Tindak Pidana Khusus di Indonesia*, Surabaya: Dharma Press, 2009, hal. 15

[6] *Ibid*, hal. 21

dan hal tersebut identik dengan istilah diskresi kepolisian.

Penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan berpikir secara logis, karena semua tindakan kepolisian yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan tindak pidana didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggungjawab Penyidik Polri sebagaimana dijelaskan di atas mendasari tanggungjawab institusi Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Pasal 13 disebutkan :

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Dari ketiga pokok tugas Polri tersebut, penyidik Polri melaksanakan legalitas kewenangannya. Tertangkapnya seorang tersangka pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, dan diproses hukum berdasarkan tahapan yang ditentukan KUHAP, merupakan kewajiban penyidik untuk melaksanakan peranannya sebagai penegak hukum dan memerangi kejahatan.

Tugas penyidik Polri dalam rangka "menegakkan hukum" dasar moral normatifnya bagi penyidik Polri adalah "keadilan hukum". Hal ini, karena tertulis pada bagian kiri atas setiap berita acara yang dibuat oleh Penyidik Polri dengan tulisan "*Pro Justitisia*". *Pro Justisia* merupakan format dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana, sejak dari awal proses Penyidikan hingga pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik Polri, berkewajiban pula bertindak hukum tidak diskriminatif (asas *equality before the law*), dan adil sesuai keinginan hukum yang bukan saja diekspresikan dalam wujud perundang-undangan formal, namun juga dalam sikap perilaku penyidik sepanjang proses penyidikan. Hal tersebut dituntut juga dalam pelaksanaan diskresi kepolisian yang belakangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan perwujudan rasa keadilan. Pemikiran yang mendukung legitimasi institusi Polri termasuk didalamnya kewenangan penyidik Polri, nampak sangat jelas dalam aplikasi pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi HAM yang berkeadilan.

Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam KUHAP, penyidik mempunyai fungsi atau tugas untuk melakukan penyidikan. Dalam rangkaian dari tugas penyidik tersebut, penyidik diberikan wewenang untuk mengadakan penyidikan atas pengaduan seseorang atau masyarakat yang telah menganggap atau menduga telah terjadi suatu tindak pidana di suatu tempat tertentu di wilayah wewenangnya.

> Pada hakekatnya dalam KUHAP yang berwenang melakukan penyidikan, adalah pejabat Polisi karena menurut sistem yang dianut oleh KUHAP dalam hal penyidikan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus, penyidik dari Kepolisian masih mempunyai wewenang mengadakan pengawasan dan koordinasi bahkan memberi bantuan petunjuk yang diperlukan. Maka dapatlah dikatakan pejabat Kepolisian merupakan penyidik tunggal atau penyidik utama dalam setiap perkara pidana, termasuk kejahatan atau tindak pidana korupsi.[7]

[7] Erna Sarworini, *Tindakan Hukum Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Surabaya: Dharma Press, 2005, hal. 73

Rangkaian tindak penyidikan itu dalam garis besarnya dapat dibagi sebagai berikut :

a. Mencari serta mengumpulkan bukti.
b. Dengan barang bukti diharapkan dapat membantu terang tindak pidana yang terjadi.
c. Tujuan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHAP).[8]

Peranan penyidik dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban dan tugasnya yang mendapatkan peranan sebagai subjek pandang agar terlaksananya tujuan yang dicita-citakan oleh pembentuk Undang-undang. Dengan demikian dalam hal ini peranan tersebut meliputi peranan yang diberikan kepadanya setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, untuk bertindak sehubungan dengan tugas dan kewajibannya di dalam mengambil bagian untuk memproses perkara pidana dari semenjak seseorang yang disangka melakukan suatu tindak perkara.

Peranan penyidik menurut KUHAP, di samping melakukan penyidikan juga dapat melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan tersangka dan para saksi.

1. Penyidikan dan Penyelidikan

Bahwa penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/penegakan hak-hak warga negara dalam usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bahwa di dalam melaksanakan fungsi penyidikan, penyidik Polri berkewajiban memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana yang menyangkut hak-hak warga negara antara lain :

a. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).
b. Persamaan di muka hukum (*eguality before the law*).
c. Hak pemberian bantuan penasehat hukum.
d. Peradilan harus cepat, sederhana, biaya ringan, serta jujur.
e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang.[9]

2. Penangkapan

Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penangkapan dalam KUHAP diatur dalam pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP.

Pasal 16 KUHAP, ayat (1) Untuk kepentingan penyelidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan, ayat (2) untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17 KUHAP, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

3. Penahanan

Apabila penyidik memandang perlu penahanan tersangka karena telah mempunyai bukti permulaan yang kuat, bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana tertentu yang karena sifat tindakan itu, penyidik pantas untuk memerintahkan penahanan.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 20 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal ini serta menurut cara yang diatur oleh Undang-undang ini, berdasarkan pasal 20 KUHAP, maka yang berwenang melakukan penahanan itu adalah :

a. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik guna kepentingan lanjutan.
b. Penuntut umum, guna kepentingan pe-

[8] Budi Riswanda, *Tindak Pidana Khusus (Kajian Sosiologis)*, Jakarta: Duta Print, 2009, hal. 104

[9] *Ibid*, hal. 129

nuntutan berwenang melakukan penahanan lanjutan.

c. Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan berwenang melakukan penahanan dengan penetapan.

Dari ketentuan pasal 18 ayat (2) dan pasal 21ayat (2) KUHAP, dapat diketahui bahwa cara melakukan penahanan bagi penyidikan ada terdapat dua macam, yaitu penahanan dengan surat perintah dan tanpa surat perintah.

> Penahanan tanpa surat perintah penyidik dapat dilakukan dalam hal orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan. Penangkapan dengan surat perintah penyidik adalah terhadap tersangka yang diduga berat dengan memenuhi syarat, yaitu cukup bukti permulaan yang kuat dan cukup dengan alasan adanya kekhawatiran pada tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan diduga akan mengulangi lagi tindak pidana.[10]

Hukum diciptakan untuk menserasikan antara kedua kepentingan pokok, yaitu antara kepentingan kemerdekaan bagi warga negaranya secara pribadi dengan kepentingan masyarakat demi ketertiban pergaulan hidupnya.

Dalam rangka penyerasian kedua kepentingan tersebut, titik tolak keseimbangannya harus sesuai dengan kenyataan, bahwa proses pidana dimulai saat adanya persangkaan terhadap seseorang. Justru demi kesrasian itu pula KUHAP telah memberi landasan hukum terhadap adanya penahanan.

Dalam hal penahanan, KUHAP menggolongkan adanya tiga jenis penahanan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 ayat (1), yakni :

a. Penahanan di rumah tahanan negara.
b. Penahanan rumah.
c. Penahanan kota.

Jenis penahanan yang diatur oleh pasal 22 ayat (1) KUHAP tersebut merupakan suatu hal yang baru dalam hukum Acara Pidana kita, karena tentang penahanan di Indonesia sebelumnya hanya dilaksanakan di tempat penahanan yang tersedia di Kantor Kejaksanaan Negeri dan di Lembaga Permasyarakatan jarang sekali penahanan sementara itu dilakukan di tempat lain, kecuali di masa lampau dengan apa yang disebut "penahanan sementara".

4. Penggeledahan

KUHAP membedakan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Yang dimaksud dengan penggeledahan badan merupakan tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawanya serta untuk disita. Sedangkan penggeledahan rumah merupakan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.[11]

Oleh karena pentingnya penggeledahan itu dalam usaha untuk menemukan bukti-bukti, maka dapat dimengerti kalau para penyidik perkara pidana dalam usahanya mencari bukti-bukti sering memasuki kediaman atau tempat tinggal seseorang tanpa izin terlebih dahulu, dalam keadaannya yang sangat perlu dan mendesak.

5. Pemeriksaan Tersangka dan Para Saksi

Secara garis besarnya pemeriksaan itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu ;

a. Pemeriksaan pendahuluan.
b. Pemeriksaan Pengadilan.

Selanjutnya, dalam memperjelas hak tersangka menurut pasal 50 KUHAP diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum.
b. Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

B. Penyidik Institusi Kejaksaan

Dalam KUHAP biasanya yang dimaksud sebagai penyidik adalah institusi Polri. Se-

[10] Irwan Sitompul, *Hukum Acara Pidana Pidana di Indonesia*, Jakarta; Intermasa, 2007, hal. 68

[11] Rahayu Natalia, *Prinsip Penerapan KUHAP*, Yogyakarta: Jakal Press, 2011, hal. 59

dangkan Kejaksaan merupakan institusi Penuntut Umum.

> Namun dalam hal tindakan hukum yang berkaitan dengan proses hukum terhadap tindak pidana Korupsi pada tahap penyidikan, berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa; Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Dalam penjelasan pasal ini, peranan Jaksa dikaitkan dengan Undang-undang kejaksaan yang berlaku.[12]

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan pasal 30 ayat (1) Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, butir d, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Dalam penjelasan pasal ini, terkait dengan tindak pidana Korupsi maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) maka kewewenang Jaksa melakukan tugas koordinasi sebagai mana pula yang diatur dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Artinya, hubungan kerja sama tersebut dilakukan melalui koordinasi horisontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing, sebagai upaya untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.[13]

C. Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, secara kelembagaan KPK melengkapi kemauan masyarakat agar negara memiliki *political will* yang kuat melakukan tindakan dan upaya hukum. Menurut pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, disebutkan, dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf atau, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ;
b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Keberadaan KPK yang memiliki tugas penyidikan, yang secara khusus dalam hal tindakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, dimungkinkan akan menimbulkan implikasi kewenangan secara institusional dengan tugas Polri yang juga melakukan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, meskipun dalam hal ini Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut memerintahkan aspek koordinasi maupun supervisi.

Selanjutnya, menurut Pasal 8,

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi,

---

[12] Hamdani Iskak, *Dinamika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pajajaran Press, 2011, hal.38

[13] Andini Riyani, *Tindakan dan Upaya Hukum Kejahatan Korupsi*, Jakarta: Wacana Media Press, 2013, hal 83

dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntun, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian kewenangan KPK lebih lanjut, dapat melakukan pengambilalihan perkara atau kasus tindak pidana korupsi .

Menurut pasal 9: Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlatut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legeslatif; atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengambil alihan tersebut secara prosedur disebutkan dalam Pasal 10; bahwa, Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Secara teknis, prosedur proses penyidikan yang dilakukan KPK harus sesuai ketentuan yang diatur KUHAP.

Menurut Pasal 39:

(1) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi di-lakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

(2) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi KPK dapat melakukan kerjasama dengan institusi lainnya.

Berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerjasama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Pemerin-

tah Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Pasal 42: Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersam-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Selanjutnya hubungan hukum antar institusi antara penyidik Polri, penyidik Kejaksaan dan KPK, menurut Pasal 50 dijelaskan sebagai berikut;

(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
(4) Dalam penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

IV. Penutup

Mencermati pokok-pokok uraian sebagaimana tersirat dalam pasal-pasal maupun penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), tugas koordinasi penyidikan dalam perkara korupsi sejauh tidak menggangu kewenangan penyidik sebagai diatur dalam KUHAP, hal tersebut justru menjadi hal yang diutamakan dalam rangka legitimasi hukum hubungan antar institusi penyidik tersebut. Bahkan peranan KPK sendiri dalam hal pemberantasan Korupsi dapat memerankan sekaligus kewenangan penuntut umum. Sehingga secara hukum pula dimungkinkan menimbulkan konflik kewenangan, dimana masing-masing institusi berdasarkan masing-masing undang-undang yang masih berlaku, memberikan otoritas penyidikan.

Secara keseluruhan hubungan hukum antar institusi penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi telah demikian jelas. Artinya, pembatasan-pembatasan kewenangan telah diatur KUHAP serta Undang-undang terkait tindak pidana Korupsi. Termasuk ketika suatu tindak pidana korupsi dapat ditangani oleh penyidik KPK, acuannya sudah cukup jelas legitimasinya serta hubungan hukumnya, ketika harus melibatkan penyidik Polri maupun penyidik Kejaksaan.

Sebagai saran, maka guna menghindari kemungkinan adanya konflik institusi sesama penyidik, maka, bila masing-masing institusi dalam melakukan tindakan hukum penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi landasan hukum yang paling pokok yakni KUHAP, serta Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan asas-asas hukum bahwa undang-undang yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dan dengan demikian proses hukum penerapan hukum tidak akan terganggu dengan adanya interpretasi yang salah.

Untuk itu pula maka diperlukan adanya keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dari seluruh institusi terkait dalam pelaksanaan proses hukum penyidikan. Adanya keterpaduan dan kebersamaan dalam usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah penting. Artinya dengan keterpaduan dan kebersamaan tersebut paling tidak, peluang maupun kesempatan bagi para koruptor untuk meloloskan dirinya dari peraturan hukum makin sempit.

Daftar Pustaka

Andini Riyani, *Tindakan dan Upaya Hukum Kejahatan Korupsi*, Jakarta: Wacana Media Press, 2013

Aswanto Haditomo, *Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Dara Wacana Press, 2008

Bambang Pornomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996

Budi Riswanda, *Tindak Pidana Khusus (Kajian Sosiologis)*, Jakarta: Duta Print, 2009

Deno Kamelus, *Tindak Pidana Khusus di Indonesia*, Surabaya: Dharma Press, 2009

Erna Sarworini, *Tindakan Hukum Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Surabaya: Dharma Press, 2005

Hamdani Iskak, *Dinamika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pajajaran Press, 2011

Irwan Sitompul, *Hukum Acara Pidana Pidana di Indonesia*, Jakarta : Intermasa, 2007

Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002

Moelyono Adiputra, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Pamator Press, 2013

KUHAP

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)